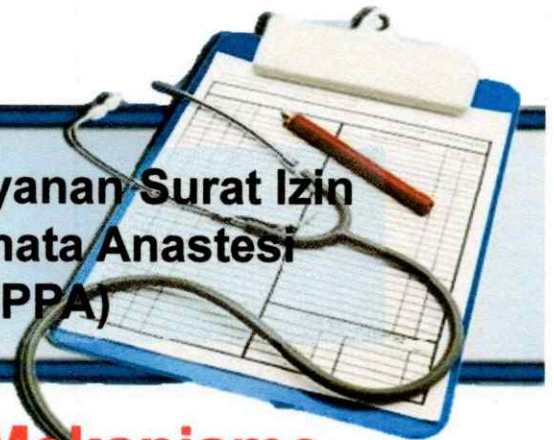




DPMPTSP
Kabupaten Kepulauan Mentawai

Standar Pelayanan Surat Izin Praktik Penata Anestesi (SIPPA)



❖ Persyaratan

1. Fotokopi STRPG yang masih berlaku dan dilegalisir;
2. Fotokopi Ijazah Diploma III Keperawatan Anestesi dilegalisir asli;
3. Surat Keterangan Sehat Fisik dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik (SIP)
4. Surat pernyataan mempunyai tempat praktik atau surat keterangan dari fasilitas pelayanan kesehatan sebagai tempat praktiknya;
5. Surat rekomendasi dari organisasi profesi, sesuai tempat praktik;
6. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Kesehatan Kab. Kepulauan Mentawai;
7. Pas foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 3 (tiga) lembar dan 3x4 sebanyak 2 lembar
8. foto copy KTP

❖ Mekanisme

1. Mengisi Blangko Permohonan
2. Menyerahkan syarat-syarat permohonan
3. Pemrosesan berkas
4. Tinjauan lapangan jika diperlukan
5. Penetapan Izin
6. Pencetakan izin

❖ Produk

Surat Izin Praktik
Penata Anestesi (SIPPA)

❖ Pengaduan

1. dpmptsp_mtw@gmail.com
2. Telp : (0759-320661)
3. Fax : (0759-320035)
4. Kotak Pengaduan Di Kantor DPMPTSP

❖ Waktu

3 hari kerja

❖ Biaya

GRATIS

